

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggara kekuasaan kemudian tidak dapat sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat karena terdistorsi dengan maraknya perilaku koruptif. Hal inilah yang menyebabkan kesejahteraan sulit terwujud di negeri yang dikenal *gemah ripah loh jinawi* dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini.<sup>1</sup>

Barda Narwawi Arief mengatakan dalam jurnal Elly Sudarti bahwa, upaya pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Karena itu pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi kebijakan dan nilai sekaligus.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa. Ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga

---

<sup>1</sup>Claudia Permata Dinda, Usman, dan Tri Imam Munandar, *Pampas: Journal Criminal Of Law*, Ter. Universitas Jambi, "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Pemberantasan Korupsi", Vol 1 No. 2, Tahun 2020, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hlm. 83. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9568>

<sup>2</sup>Elly Sudarti, AndiNajmi, *Undang: Jurnal Hukum*, Ter. Universitas Jambi, "Urgensi Perumusan Pembuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi", Vol 3 No. 1, Tahun 2020, Fakultas Hukum, hlm. 62. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/105/36>